



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
B A N D U N G

PUTUSAN Nomor 107-K/PM. II-09/AD/VII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *inabsentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Obi Misak
Pangkat/NRP	: Serda/21180124711197
Jabatan	: Danru 3/III/Kipan
Kesatuan	: Yonif 312/KH
Tempat, tanggal lahir	: Raut Kayan, 30 Juni 1997
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 312/KH Wera Subang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Komandan Denpom III/3 Cirebon Nomor BP-11/A-06/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 15 / Kujang II selaku Papera Nomor: Kep/10/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/77/K/AD/II-08/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tapkim/107-K/PM.II-09/AD/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/107-K/PM.II-09/AD/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/107-K/PM.II-09/AD/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Halaman salinan Putusan Nomor 107-K/PM. II-09/AD/VII/2022



a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan yang terakhir pada hari ini bahkan sejak perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer II-09 Bandung, dengan panggilan sebagai berikut:

1) Surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor: B/868/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

2) Surat Kaotmil II-09 Bandung Nomor: B/921/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang panggilan ke-2 menghadap di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

3) Surat Kaotmil II-09 Bandung Nomor: B/1029/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang panggilan ke-3 menghadap di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

b. Bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Danyonif 312/Kala Hitam memberikan jawaban sebagai berikut :

1) Surat dari Danyonif 312/Kala Hitam Nomor B/520/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Obi Misak, Serda NRP 21180124711197, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

2) Surat dari Danyonif 312/Kala Hitam Nomor B/543/VII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Obi Misak, Serda NRP 21180124711197, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

3) Surat dari Danyonif 312/Kala Hitam Nomor B/587/IX/2022 tanggal 2 September 2022 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Obi Misak, Serda NRP 21180124711197, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Halaman 2 dari 26 Halaman Salinan Putusan Nomor 107-K/PM. II-09/AD/VII/2022



c. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/77/K/AD/II-08/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Barang bukti berupa surat:

1 (satu) lembar daftar absensi bulan Mei 2022 s/d bulan Juni 2022 a.n. Terdakwa Serda Obi Misak NRP 21180124711197, Danru 3/III/Kipan B Yonif 312/KH, Brigif 15 Kujang II Dam III/Siliwangi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, di Ma Yonif 312/KH Subang Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Subang Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP 21180124711197, Jabatan Danru 3/III/Kipan, Kesatuan Yonif 312/KH dan statusnya masih sebagai Prajurit Aktif.
2. Bahwa pada tanggal 28 April 2022 Terdakwa bersama beberapa anggota lainnya melaksanakan cuti Lebaran Gelombang I dengan tujuan ke rumah orang tuanya alamat Rt.002 Dsn Raut Kayan Ds. Raut Muara Kec. Sekayam Kab. Sanggau Kalimantan Barat, apel pemberangkatan dipimpin oleh Danyonif 312/KH, dan tanggal 3 Mei 2022 harus sudah kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib seluruh anggota Yonif 312/KH melaksanakan kegiatan pengecekan apel kembali dari cuti Lebaran Gelombang I dan pelepasan cuti lebaran Gelombang II diambil oleh Danyonif 312/KH namun Terdakwa tidak hadir belum kembali ke kesatuan dari melaksanakan cuti Lebaran dan saat dihubungi No HP Terdakwa sudah tidak aktif (0821 1967 8488).
4. Bahwa selanjutnya Serka Panzi Irawan (Saksi-1) bersama Pasilog dan Wadanyonif beserta beberapa anggota lainnya melakukan pencarian di sekitar mahyonif 312/KH namun Terdakwa tidak ditemukan melakukan pencarian dengan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa serta mencari.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah menghubungi ke kesatuannya baik melalui surat maupun melalui telepon.
6. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2022 perkara Terdakwa tersebut dilimpahkan oleh Danyonif 312/KH kepada yang berwajib untuk diselesaikan secara hukum.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022 atau selama 32 hari secara berturut turut dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer.

Halaman 4 dari 26 Halaman Salinan Putusan Nomor 107-K/PM. II-09/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang :
1. Bahwa Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa." Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali "Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa."
 2. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" dan yang dimaksud dengan "Sederhana" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.
 3. Bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan kesatuan.
 4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam)

Halaman 5 dari 26 Halaman Salinan Putusan Nomor 107-K/PM. II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara In Absensia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Panzi Irawan, Serka NRP 21120045400793, Aris Nurjaman, Kopda NRP 31090437490589 dan Syahrul Purnama Ramadhan, Pratu NRP 31180438620198, sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, maka mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah para Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap	: Panzi Irawan
Pangkat/NRP	: Serka/21120045400793
Jabatan	: Bamin Kipan B
Kesatuan	: Yonif 312/KH
Tempat, tanggal lahir	: Garut, 18 Juli 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 312/KH Wera Subang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak tanggal lupa bulan Agustus tahun 2018, sewaktu Terdakwa ditampung/Latorlan di Yonif 312/KH, tidak ada hubungan keluarga. hanya sebatas antara senior dan junior rekan kerja di dalam kedinasan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib seluruh anggota Yonif 312/KH melaksanakan kegiatan pengecekan apel kembali dan pelepasan cuti lebaran diambil oleh

Halaman 6 dari 26 Halaman Salinan Putusan Nomor 107-K/PM. II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Danyonif 312/KH namun terdapat anggota yang tidak hadir a.n Terdakwa dan saat dihubungi No HP sudah tidak aktif (0821 1967 8488).
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Pasilog dan Wadanyonif mengecek ke barak remaja untuk mengamankan surat-surat penting milik Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Lenovo milik Terdakwa karena dikhawatirkan takut disalahgunakan.
 4. Bahwa sekira pada pukul 18.00 Wib, 2 (dua) orang anggota Yonif 312/KH dipimpin Letda Inf Herawan beserta Staf Intel melaksanakan upaya pencarian dengan mendatangi tempat tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa serta mencari informasi melalui orang orang terdekat baik rekan prajurit atau sipil namun Terdakwa tidak diketahui keberadaanya.
 5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 Saksi menghubungi orang tua Terdakwa dengan Nomor Hp 081248020829 yaitu Bapak Akon dan ibu Limoi, informasi dari kedua orang tuanya pun tidak mengetahui keberadaan Terdakwa. Kemudian Saksi-1 mencoba menghubungi pacar Terdakwa dengan Nomor Hp 082119334457 namun pacarnya pun tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
 6. Bahwa setelah 32 hari tidak diketemukan dan belum kembali ke kesatuan sehingga pada tanggal 3 Juni 2022 Danyonif 312/KH melimpahkan perkaranya ke Subdenpom III/3-2 Subang untuk diproses hukum.
 7. Bahwa Terdakwa telah melakukan meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari belum pernah kembali ke kesatuannya sampai sekarang, selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom III/3-2 Subang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
 8. Bahwa selama Terdakwa pada saat berdinas di Yonif 312/KH bersikap dan berprilaku baik disiplin dan tanggung jawab namun pendiam jarang berbicara tidak terbuka kurang bergaul dan tidak pernah ada permasalahan.
 9. Bahwa selama Terdakwa berdinas di Yonif 312/KH, belum pernah melakukan tindak pidana atau mendapat hukuman disiplin dari komandan kesatuannya.

Halaman 7 dari 26 Halaman Salinan Putusan Nomor 107-K/PM. II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk dapat tidak masuk dinas haruslah ada izin dari komandan yang diperoleh melalui prosedur perizinan dan menurut Saksi seluruh prajurit termasuk Terdakwa pasti mengetahui prosedur perizinan.
11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan menjadi terganggu karena tugas pokok Terdakwa sebagai harus digantikan oleh anggota yang lain.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris negara atau satuan
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi 2 :

Nama lengkap	: Aris Nurjaman
Pangkat/NRP	: Kopda/31090437490589
Jabatan	: Dancuk Morse Ki Ban
Kesatuan	: Yonif 312/KH
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 16 Mei 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 312/KH Wera Subang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak tanggal lupa bulan Agustus tahun 2018, sewaktu Terdakwa ditampung/Latorlan di Yonif 312/KH, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib Letda Inf Uus Suhud Rustandi NRP 21010062900479 Ton I/Pokko/Kipan B Yonif 312/KH selaku perwira tertua Kompi Senapan B Yonif 312/KH melaksanakan pengecekan anggota Kipan B yang kembali cuti Lebaran Gelombang I (satu) namun terdapat anggota yang belum hadir a.n Terdakwa

Halaman 8 dari 26 Halaman Salinan Putusan Nomor 107-K/PM. II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat dihubungi No HP sudah tidak aktif (0821 1967 8488).

3. Bahwa sekira Pukul 12.30 WIB bertempat di Lapangan apel Yonif 312/KH dilaksanakan apel kembali cuti Lebaran Gelombang I (satu) yang dipimpin oleh Komandan Yonif 312/KH, kemudian Letda Inf Uus Suhud Rustandi selaku perwira tertua Kipan B melaporkan kepada Komandan Yonif 312/KH bahwa anggota a.n Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. Pukul 13.30 WIB Saksi menghubungi orang tua dari Terdakwa a.n Sdr. Akon (HP 0821 9320 1928) yang beralamat di RT/002 Dsn. Raut Kayan, Ds. Raut Muara Kec. Sekayam, Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat tetapi tidak bisa dihubungi dikarenakan di daerah tersebut tidak ada signal.
4. Bahwa pukul 14.00 WIB Saksi menghubungi kontak paman Terdakwa dengan Nomor Hp 0812 4802 0829 kemudian Saksi menanyakan "apakah Terdakwa berada disana dan siapa orang terdekatnya", lalu Sdr. Endang Firdaus memberikan kontak pacarnya Terdakwa yaitu Sdri. Silviyanti dengan No Hp 082119334457, kemudian Saksi menghubungi Sdri. Silviyanti untuk meminta alamatnya dan memberikan alamatnya di Kp. Babakan Loa, RT. 03, RW. 05, Desa Cibat, Kec. Cibat, Kab. Garut.
5. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 pukul 16.00 WIB Pasi Intel Yonif 312/KH melakukan namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa setelah 32 (tiga puluh dua) hari Terdakwa belum Kembali ke Kesatuan, sehingga pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 satuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom III/3-2 Subang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Terdakwa telah melakukan meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan sekarang belum pernah kembali ke kesatuannya.
8. Bahwa selama Terdakwa pada saat berdinis di Yonif 312/KH bersikap dan berperilaku baik disiplin dan tanggung jawab adapun perilaku dan kegiatan diluar jam dinas baik tidak pernah ada permasalahan dan sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana atau mendapat hukuman disiplin dari komandan kesatuannya.

Saksi 3 :

Halaman 9 dari 26 Halaman Salinan Putusan Nomor 107-K/PM. II-09/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama lengkap : Syahru Purnama
Ramadhan
Pangkat/NRP : Pratu/31180438620198
Jabatan : Ta Penggud Siwat Kima
Kesatuan : Yonif 312/KH
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 15 Januari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Wera
Subang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak bulan Agustus tahun 2018, sewaktu Terdakwa ditampung/Latorlan di Yonif 312/KH tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas kenal antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan sejak hari Selasa tanggal 3 Mei 2022.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin pada hari Senin tanggal 3 Mei 2022 karena pada saat itu sekira pukul 13.00 WIB sedang dilaksanakan apel kembali cuti lebaran gelombang 1 (satu) di Lapangan apel Yonif 312/KH yang dipimpin oleh Komandan Yonif 312/KH, kemudian Pasilog Lettu Inf Dede Andrian selaku perwira tertua Staf Log melaporkan kepada Komandan Yonif 312/KH bahwa anggota a.n Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 pukul 15.30 WIB Pasi Intel melaksanakan upaya pencarian dengan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa serta mencari informasi melalui orang-orang terdekat baik rekan prajurit atau sipil namun tidak ditemukan dan belum diketahui keberadaanya.
5. Bahwa setelah 32 (tiga puluh dua hari) Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, sehingga pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 Satuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom III/3-2 Sbg untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat dari kesatuan Yonif 312/KH sudah ada upaya untuk melakukan pencarian di sekitar daerah Subang dan sekitarnya atas perintah Danyonif 312/KH akan tetapi hasilnya sampai sekarang Terdakwa tidak ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan karena memiliki banyak masalah faktor keluarga .
8. Bahwa selama Terdakwa pada saat berdinas di Yonif 312/KH pendiam jarang berbicara tidak terbuka jarang bergaul adapun perilaku dan kegiatan diluar jam dinas baik tidak pernah ada permasalahan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat tidak pernah menghubungi atau kembali ke Kesatuan Yonif 312/KH sampai sekarang.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom II/3-2 Subang yang ditandatangani oleh Penyidik Serka (K) Ummi Khanifah NRP 21110271790193. Oleh karenanya menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 124 Ayat (4) Jo. Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik, menurut ketentuan undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadimya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Halaman 11 dari 26 Halaman Salinan Putusan Nomor 107-K/PM. II-09/AD/VII/2022



ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara Inabsensia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat:

1 (satu) lembar daftar absensi bulan Mei 2022 s/d bulan Juni 2022 a.n. Terdakwa Serda Obi Misak NRP 21180124711197, Danru 3/III/Kipan B Yonif 312/KH, Brigif 15 Kujang II Dam III/Siliwangi, telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut berupa surat telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan oleh Oditur Militer dan dari surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan sekarang dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini masih berdinis aktif di Yonif 312/KH dengan pangkat Serda NRP 21180124711197, Jabatan sebagai Danru 3/III/Kipan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2022, Terdakwa bersama dengan beberapa anggota Yonif 312/KH melaksanakan cuti Lebaran gelombang 1 (satu) dengan tujuan rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di RT.02, Dusun Raut Kayan, Ds. Raut Muara, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau, Kalimantan Barat.
3. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2022 telah dilaksanakan Apel pemberangkatan cuti Lebaran gelombang 1 (satu) yang dipimpin oleh Danyonif 312/KH.
4. Bahwa benar saat Apel pemberangkatan cuti Lebaran gelombang 1 (satu), Danyonif 312/KH telah memberikan penekanan bahwa anggota Yonif 312/KH yang melaksanakan pemberangkatan cuti Lebaran gelombang 1 (satu) sudah harus kembali ke Kesatuan pada tanggal 3 Mei 2022.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB, seluruh anggota Yonif 312/KH melaksanakan kegiatan pengecekan apel kembali dari cuti Lebaran Gelombang I.
6. Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan personel, Terdakwa tidak hadir dan belum kembali Kesatuan dari melaksanakan cuti Lebaran gelombang I.
7. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Saksi-2 menghubungi orang tua dari Terdakwa a.n Sdr. Akon (HP 0821 9320 1928) yang beralamat di RT/002 Dsn. Raut Kayan, Ds. Raut Muara Kec. Sekayam, Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat tetapi tidak bisa dihubungi dikarenakan di daerah tersebut tidak ada signal. Kemudian Saksi-2 juga menghubungi kontak paman Terdakwa dengan Nomor Hp 0812 4802 0829 kemudian Saksi-2 menanyakan "apakah Terdakwa berada disana dan siapa orang terdekatnya", lalu Paman Terdakwa atas nama Sdr. Endang Firdaus memberikan kontak pacarnya Terdakwa yaitu Sdri. Silviyanti dengan No Hp 082119334457, kemudian Saksi-2 menghubungi Sdri. Silviyanti untuk meminta alamatnya dan memberikan alamatnya di Kp. Babakan Loa, RT. 03, RW. 05, Desa Cibatu, Kec. Cibatu, Kab. Garut, dan setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak juga ditemukan.
8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 pukul 15.30 WIB Pasi Intel melaksanakan upaya pencarian dengan mendatangi tempat-tempat

Halaman 13 dari 26 Halaman Salinan Putusan Nomor 107-K/PM. II-09/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering dikunjungi oleh Terdakwa serta mencari informasi melalui orang-orang terdekat baik rekan prajurit atau sipil namun tidak ditemukan dan belum diketahui keberadaan Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan perkara Terdakwa dipsidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 22 September 2022 atau sekira 143 (seratus empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa izin komandan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
11. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai tidak sedang berperang dengan negara lain, begitu juga Kesatuan Yonif 312/KH termasuk Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam Putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Halaman 14 dari 26 Halaman Salinan Putusan Nomor 107-K/PM. II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pengertian Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan angkatan terdiri dari Angkatan Darat (TNI AD), Angkatan Laut (TNI AL) dan Angkatan Udara (TNI AU).

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dijelaskan bahwa Prajurit adalah Anggota TNI kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (1) yang menerangkan bahwa Prajurit terdiri dari Prajurit TNI AD, Prajurit TNI AL dan Prajurit TNI AU.

Sedangkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur mengenai kewenangan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer adalah mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- Prajurit;
- Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
- Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersanakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang;
- Seseorang yang berdasarkan Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah

Halaman 15 dari 26 Halaman Salinan Putusan Nomor 107-K/PM. II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinis di Yonif 312/KH dengan jabatan Danru 3/III/Kipan NRP 21180124711197.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 15 Kujang selaku Papera Nomor Kep/10/VI/2022 dalam perkara ini adalah Obi Misak, Serda NRP 21180124711197 yang masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinis TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sehingga Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/77/K/AD/II-08/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kekuranghati-hatian, kekurangwaspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan

Halaman 16 dari 26 Halaman Salinan Putusan Nomor 107-K/PM. II-09/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa Izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa Izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa Izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada Izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk Izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2022, Terdakwa bersama dengan beberapa anggota Yonif 312/KH melaksanakan cuti Lebaran gelombang 1 (satu) dengan tujuan rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di RT.02, Dusun Raut Kayan, Ds. Raut Muara, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau, Kalimantan Barat.
2. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2022 telah dilaksanakan Apel pemberangkatan cuti Lebaran gelombang 1 (satu) yang dipimpin oleh Danyonif 312/KH.
3. Bahwa benar saat Apel pemberangkatan cuti Lebaran gelombang 1 (satu), Danyonif 312/KH telah memberikan penekanan bahwa anggota Yonif 312/KH yang melaksanakan pemberangkatan cuti Lebaran gelombang 1 (satu) sudah harus kembali ke Kesatuan pada tanggal 3 Mei 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB, seluruh anggota Yonif 312/KH melaksanakan kegiatan pengecekan apel kembali dari cuti Lebaran Gelombang I.
5. Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan personel, Terdakwa tidak hadir dan belum kembali Kesatuan dari melaksanakan cuti Lebaran gelombang I.
6. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Saksi-2 menghubungi orang tua dari Terdakwa a.n Sdr. Akon (HP 0821 9320 1928) yang beralamat di RT/002 Dsn. Raut Kayan, Ds. Raut Muara Kec. Sekayam, Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat tetapi tidak bisa dihubungi dikarenakan di daerah tersebut tidak ada signal. Kemudian Saksi-2 juga menghubungi kontak paman Terdakwa dengan Nomor Hp 0812 4802 0829 kemudian Saksi-2 menanyakan "apakah Terdakwa berada disana dan siapa orang terdekatnya", lalu Paman Terdakwa atas nama Sdr. Endang Firdaus memberikan kontak pacarnya Terdakwa yaitu Sdri. Silviyanti dengan No Hp 082119334457, kemudian Saksi-2 menghubungi Sdri. Silviyanti untuk meminta alamatnya dan memberikan alamatnya di Kp. Babakan Loa, RT. 03, RW. 05, Desa Cibat, Kec. Cibat, Kab. Garut, dan setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak juga ditemukan.
7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 pukul 15.30 WIB Pasi Intel melaksanakan upaya pencarian dengan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa serta mencari informasi melalui orang-orang terdekat baik rekan prajurit atau sipil namun tidak ditemukan dan belum diketahui keberadaan Terdakwa.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dari tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan memberitahukan keberadaannya serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
9. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD sudah pasti telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya di Yonif 312/KH yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang

Halaman 18 dari 26 Halaman Salinan Putusan Nomor 107-K/PM. II-09/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Mei 2022 hingga sekarang belum kembali Kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh Kesatuan Terdakwa.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak

Halaman 19 dari 26 Halaman Salinan Putusan Nomor 107-K/PM. II-09/AD/VII/2022



tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan sekarang, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan sekarang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain dan hal tersebut sudah diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia.
3. Bahwa benar oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain serta Terdakwa dan/atau Satuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer sehingga dapat disimpulkan bahwa kurun waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai sekarang adalah dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud Lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya pengal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan sekarang dan berdasarkan surat dari Danyonif 315/KH Nomor B/587/IX/2022 tanggal 2 September 2022 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 dikarenakan Terdakwa tidak berada di Kesatuan sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan sekarang (panggilan terakhir untuk menghadap ke Persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 adalah selama waktu 143 (seratus empat puluh tiga) hari secara berturut turut tanpa ada penggal hari dan selama waktu 143 (seratus empat puluh tiga) hari secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa memiliki sifat tidak bertanggung jawab dan rendahnya disiplin, hal ini juga menunjukkan Terdakwa tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, serta kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas, dan tindak pidana ini tidak boleh terjadi

Halaman 21 dari 26 Halaman Salinan Putusan Nomor 107-K/PM. II-09/AD/VII/2022



dalam kehidupan prajurit, serta perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI serta Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, sepatutnya hal ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan disiplin prajurit lain di Satuannya dan berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan Terdakwa, baik tugas teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pula pada efektivitas pelaksanaan tugas, perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan dapat pula berpengaruh terhadap pencapaian tugas, oleh karenanya hal ini dapat menyulitkan Komandan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat di dengar keterangannya, oleh karenanya tidak ada hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima "Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit" dan Sumpah Prajurit butir kedua "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kesatuan TNI AD.
3. Keberadaan Terdakwa sampai saat disidangkan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Mei 2022 hingga saat terakhir persidangan perkaranya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 belum kembali ke Kesatuan, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya apabila perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif, Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan (*oengestchicht*).

Menimbang : Bahwa bila dihadapkannya dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, sehingga membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut sudah tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan Satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menunjukan Terdakwa ingin menarik diri dari kedinasan TNI AD.

Menimbang : Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2010 tentang Adminitrasi Prajurit TNI disebutkan bahwa Prajurit TNI diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI antara lain melakukan ketidak hadiran tanpa izin (Desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi, terungkap dipersidangan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan panggilan terakhir untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 atau selama 143 (seratus empat puluh tiga) hari dan tidak diketahui keberadaannya, jangka waktu tersebut sudah melebihi waktu 3 (tiga) bulan, sehingga Terdakwa sudah layak dan memenuhi syarat administrasi untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan.

Halaman 23 dari 26 Halaman Salinan Putusan Nomor 107-K/PM. II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit dan oleh karena itu permohonan Oditur yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas TNI AD dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:
1 (satu) lembar daftar absensi bulan Mei 2022 s/d bulan Juni 2022 a.n. Terdakwa Serda Obi Misak NRP 21180124711197, Danru 3/III/Kipan B Yonif 312/KH, Brigif 15 Kujang II Dam III/Siliwangi.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum diketemukan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Halaman 24 dari 26 Halaman Salinan Putusan Nomor 107-K/PM. II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Obi Misak, Serda NRP 21180124711197 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa surat:

1 (satu) lembar daftar absensi bulan Mei 2022 s/d bulan Juni 2022 a.n. Terdakwa Serda Obi Misak NRP 21180124711197, Danru 3/III/Kipan B Yonif 312/KH, Brigif 15 Kujang II Dam III/Siliwangi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 22 September 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Muhamad Saleh, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua, serta Dendi Sutiyoso S.S., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 21940113631072 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tjepjep Janu Setiawan, S.H., Mayor Chk NRP 2920016250171 Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H., Pelda NRP 21010091950482 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Casp/Ttd

Muhamad Saleh, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671

Halaman 25 dari 26 Halaman Salinan Putusan Nomor 107-K/PM. II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim anggota II

Ttd

Ttd

Dendi Sutiyoso S.S., S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 21940113631072

Puryanto, S.H.

Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Ttd

Agung Sulistianto, S.H.

Pelda NRP 21010091950482

Salinan sesuai aslinya,
Panitera

Hendra Arihta, S.H.

Kapten Sus NRP 541691

Halaman 26 dari 26 Halaman Salinan Putusan Nomor 107-K/PM. II-09/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)